

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak”. Berikut ini dikemukakan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut D. G. A. Van Polje (dalam Inu Kencana Syafie 2011: 9) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut H. A. Brasz (dalam Syafie, 2011: 9) Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Ndraha (2003:6) Ilmu pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuaikan dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Rasyid dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf (2015:28) apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok

pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yakni hirarki, yaitu pelayanan (*servis*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*develoment*).

Kepemerintahan yang baik (*good government*) menurut Widodo dalam Rahyunir dan Yusri Munaf (2015:32) menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, segera diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah berarti desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintahan yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi dari masyarakat yang dilayaninya.

Menurut C.F Strong dalam Inu Kencana Syafiie (2011: 9) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

2. Konsep Evaluasi

Menurut Subarsono (2009 ; 119), evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Menurut Nurcholis (2007:274) Evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh *input*, proses, *outputs*, dan *outcomes* dari kebijakan pemerintah. Melalui evaluasi akan diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Jika berhasil sejauh mana tingkat keberhasilannya. Jika gagal mengapa terjadi kegagalan. Evaluasi juga dipakai untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan akuntabilitas para pelaksan kebijakan.

Riant D Nugroho (2004:185) mengatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempurnaan yang telah dicapai melalui tindakan publik.

Selanjutnya Nana Sudjana (2006:68) berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 jenis informasi dasar sebagai berikut:

- a. Berbagi data dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan
- b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan
- c. Informasi tentang unsur-unsur program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
- d. Informasi untuk berbagai karakteristik suatu program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program

- e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

Didalam buku *Kybernologi*, Ndraha (2003 ; 201) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Kemudian Ndraha (2003 ; 202) menjelaskan tiga model evaluasi, yakni:

- a. Model *before-after*, yaitu pembandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolok ukurnya adalah kondisi *before*.
- b. Model *das Solen-das Sein*, yaitu pembandingan antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya. Tolok ukurnya adalah *Das Sollen*.
- c. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu pembandingan antara kelompok kontrol (Tanpa Perlakuan) dengan Kelompok Tes (diberi perlakuan). Tolok ukurnya adalah kelompok kontrol.

Subarsono (2009; 169) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran ataupun output dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan.

Adapun langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003;202) adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar; *das Sollen* data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya, atau data – test dengan data control.
- b. Pemantauan Fakta (F).
- c. Perbandingan F dengan S.
- d. Hasil perbandingan $F = S$, $F < S$, $F > S$.
- e. Hasil Perbandingan :
 - a. ? -----> $F = S$ -----> ?
 - b. ? -----> $F < S$ -----> ?
 - c. ? -----> $F > S$ -----> ?
- f. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model diatas.
- g. Tindak Lanjur :
 - a. Tindakan Korektif
 - b. Tindakan Afirmitif
 - c. Feedback

3. Konsep Pelaksanaan Tugas

Tugas merupakan suatu aktifitas pekerjaan yang khusus dan dapat didefinisikan terdiri dari gerakan-gerakan. Dalam melakukan tugas sesuai dengan sistem kerja yang telah diatur makan prinsip profesionalisme yang mengedepankan keselarasan dan kesesuaian penempatan seorang pegawai dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki merupakan kunci dari pelaksanaan suatu tugas agar dapat berlangsung secara optimal.

Siagian (2005 ; 126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kemudian Moekizat (2000:12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Menurut Lowler dan Porter (dalam As'ad 2001:47) menjelaskan, bahwa:

- a. Pelaksanaan tugas adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pelayanan yang bersangkutan;
- b. Pelaksanaan tugas adalah suatu yang berkenaan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku kerjanya.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

4. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Soemantri (2011: 16) Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

1. Tugas dan fungsi

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat; dan

- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaliran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan republik indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat

Kegiatan-kegiatan lembaga kemasyarakatan ditunjukkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

2. Kepengurusan

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang susunan dan jumlah pengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara republik indonesia
- b. Penduduk setempat
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan
- d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat

Masyarakat menurut Ritzer dan Goodman dalam Rahyunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015: 4) adalah unit analisis terpenting; masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang lebih penting dari pada individu, masyarakatlah yang membentuk individu, terutama melalui proses sosialisasi. Individu bahkan tidak dipandang sebagai unsur paling mendasar dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian komponene seperti peran, posisi, hubungan, struktur dan institusi. Individu dilihat hanya berperan mengisi unit-unit tersebut dalam masyarakat.

Masyarakat menjadi makhluk sosial yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya, untuk mewadahi interaksi antara manusia didalam masyarakat negara mengakui adanya bentuk-bentuk perkumpulan yang lahir atas dasar persamaan pandangan dan tujuan, maka ditengah masyarakat kini lahirlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuannya.

Tjondronegoro dalam Koentjaraningrat, dalam Rahyunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015: 83) menyebutkan Lembaga adalah badan yang lebih nyata dengan bangunan, pola organisasi dan segala peralatan (atribute) dibutuhkan dapat melakukan fungsinya. Dalam kenyataannya memang lembaga menyangkut segi yang berakar norma sosial dan berhubungan dengan peralatan dan perlambang (*Symbols*).

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, wujud yang kongkrit dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi menurut Soekanto dalam Rahyunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015: 81).

Ciri-ciri umum kelembagaan masyarakatan menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto dalam Rahyunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015: 83) adalah :

- a. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran perilaku yang terwujud melalui aktivitas dan hasil-hasilnya.
- b. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu
- d. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai alat-alat perlengkapan
- e. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai lambang-lambang sebagai ciri khas
- f. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis.

5. Konsep Otonomi Desa

Menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa:

"Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat" (Widjaja, 2003: 3)

Widjaja (2003; 165) menyatakan bahwa Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah

berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 tentang kewenangan Desa, yaitu:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan, oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Konsep Perencanaan

Menurut Sjafrizal (2014:30) Sejak semula tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan dalam literatur adalah untuk menjamin terwujudnya penggunaan waktu, daya, baik dana dan tenaga secara efektif dan efisien dan adil. Aspek penting yang terus diupayakan agar perencanaan pembangunan tersebut dapat disusun dengan layak secara teknis dan mendapat dukungan dari seluruh masyarakat dan elite politik sehingga pelaksanaannya dilapangan dapat terjamin.

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Menurut Arsyad dalam Sjafrizal (2014:30) Perencanaan menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu: Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Jangka Pendek.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara cepat, tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

Menurut George R Terry (dalam Syafi'ie, 2011 :18) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Fianstein dan Norman (dalam Rijalul 2015:29-30) tipologi perencanaan dibagi atas empat macam yang didasarkan pada pemikiran teoritis. Empat macampereencanaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Traditional Planning* (Perencanaan tradisional)

Pada jenis perencanaan ini perencana menetapkan maksud dan tujuan untuk merubah sebuah sistem kota yang telah rusak. Biasanya pada konsep perencanaan ini membuat kebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan pada sistem kota. Pada perencanaan tradisional memiliki program inovatif terhadap perbaikan lingkungan perkotaan dengan menggunakan standard dan metode yang profesional.

2. *User-Oriented Planning* (Perencanaan yang berorientasi pada pengguna)

Konsep perencanaan ini adalah membuat perencanaan yang bertujuan untuk mengakomodasi pengguna dari produk perencanaan tersebut, dalam hal ini masyarakat yang menentukan produk perencanaan harus dilibatkan dalam setiap proses perencanaan.

3. *Advocacy Planning* (Perencanaan Advokasi)

Pada perencanaan ini berisi pembelaan terhadap masyarakat yang termarjinalkan dalam proses pembangunan kota dalam hal ini adalah masyarakat miskin kota. Pada perencanaan advokasi akan memberikan perhatian khusus guna mengkaitkan taraf hidup masyarakat miskin.

4. *Incremental Planning* (Perencanaan Dukungan)

pada perencanaan yang bersifat dukungan terhadap sebuah proses pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan dalam perkotaan. Produk perencanaan ini bersifat analisis yang mendalam terhadap permasalahan dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif dari sebuah kebijakan

7. Konsep Pengendalian

Menurut Sjafrizal (2014: 100) Pengendalian atau pemantauan dilakukan pada waktu program dan kegiatan sedang dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini disiapkan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan proyek dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Unsur-unsur pengendalian yang dilakukan adalah dari segi kesesuaian fisik dan kualitas kerja, realisasi penggunaan dana maupun waktu yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan. Beberapa tahun kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari perencanaan. Kegiatan

pengendalian dan evaluasi tersebut dilakukan bukanlah untuk menemukan penyelewengan keuangan sebagaimana yang bisa dilakukan dalam pengawasan dan pemeriksanaan.

8. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya menurut Widjaja, (dalam Rahyunir Ra'uf 2015: 123)

Menurut Slamet (dalam Anwas 2013:48) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri, istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Menurut Wasistionono (dalam Rahyunir Ra'uf 2015: 125) menyatakan pemberdayaan merupakan upaya mendorong dan memberikan individu untuk mengambil tanggungjawab pribadi untuk meningkatkan caranya melakukan pekerjaan dan kontribusinya guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Suharto (dalam Rahyunir Ra'uf 2015; 142) mendefinisikan pemberdayaan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi kehidupannya.

- Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
 - d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atau kehidupannya).

Menurut Suharto (dalam Anwas 2013: 50) pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal, yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Menurut Suhendra (dalam Rahyunir Ra'uf 2015: 142) pemberdayaan adalah suatu kebijakan yang berkesinambungan, dinamis dan secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat dinamis.

9. Konsep Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia ditunjukkan kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan pada berbagai sektor kehidupan dan kehidupan masyarakat Indonesia, baik melalui penggalan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi maupun sumber sosial. Untuk itu diwujudkan pembangunan manusia yang merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Pembangunan (*development*) sering diartikan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, kepada kondisi yang lebih baik menyangkut sikap, pola pikir, dan kehidupan sosial ekonomi

suatu masyarakat. Pembangunan dapat berarti pula suatu usaha merubah pola pikir, perilaku, dan sikap primitive kearah kemajuan/modernisasi melalui rekonstruksi dan reformasi tatanan sosial, kegiatan pembangunan harus pula berperan sebagai agen perubahan (*agen of change*). Yang sifatnya berorientasi pada pelaksanaan dan pemecahan masalah.

Menurut Siagian (Dalam Riyadi, 2005 ; 4) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)

Selanjutnya menurut Soekanto (2006; 23) berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara tertentu, antara lain:

- a. Struktural, yang mencakup perencanaan, pembentukan dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga sosial, prosedurnya serta pembangunan secara material.
- b. Spritual, yang mencakup watak dan pendidikan dalam penggunaan cara-cara berfikir.
- c. Stuktural dan Spritual.

Menurut Misra (dalam Anwas 2013:41) pembangunan adalah meningkatkan pencapaian sasaran akan nilai budayanya yang menghasilkan kehidupan yang lebih bermutu.

Pembangunan secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia. Secara umum pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup. Kata kunci dari konsep

pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri Menurut Susanto (dalam Anwas 2013:41).

10. Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soemantri (2011:20) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai fungsi :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pengumpulan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 yang telah diperbaharui menjadi Nomor1 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Pada pasal 38 ayat (2), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan Kesatuan Masyarakat Desa/Kelurahan
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa/Kelurahan.

Dari penjelasan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disebut dengan nama lain diatas dapat dilihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPM) berperan penting dalam pemerintahan kelurahan terutama dalam hal pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPM) menjadi motor penggerak pembangunan ditingkat Kampung. Salah satu Kampung yang ada dikabupaten Siak adalah Kampung Selat Guntung.

11. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Holil Soelaiman (dalam Mustafa 2014;76) Partisipasi Masyarakat adalah keikiutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Unsur-unsur dari partisipasi sosial yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- a. Kepercayaan diri masyarakat;
- b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
- c. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat;
- d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah, atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui menjadi milik masyarakat;
- f. Kepentingan umum murni, setidaknya sebagian dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggalan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
- g. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- h. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Menurut Ndraha dalam Mustafa (2014:78) partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan, tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya:

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segelompok kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak

- b. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu
- c. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka
- d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Menurut Hidayat (2004:75) partisipasi dalam pelaksanaan dapat dilihat dalam bentuk :

1. Uang, bentuk partisipasi untuk memperlancar unsur-unsur bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Tenaga, partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Pikiran-pikiran atau ide-ide, merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran, konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Menurut Sugiono (2013:65) juga mengemukakan tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain, seperti partisipasi dengan pemikiran, partisipasi dengan tenaga, partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif, partisipasi dengan keahlian, partisipasi dengan jasa, barang, dan sumbangan dari luar

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Mustafa 2014) membagi partisipasi dalam tahapan pelaksanaan, yang merupakan tahapan terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan

menjadi dua yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan materi dan bentuk tindakan sebagai anggota program.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam Kunarjo (2002:63) dengan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih baik memudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai dukungan masyarakat adalah merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya, partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa hal yaitu :

1. Partisipasi dalam perencanaan, dimana masyarakat dapat dilibatkan langsung oleh pemerintah untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut. Kondisi ini semakin meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengsucceskan pembangunan yang akan dilaksanakan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan seperti membantu petugas memberikan informasi dan komunikasi.
3. Partisipasi dalam menerima hasil, dimana masyarakat diminta untuk memanfaatkan dan kelestarian hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan sehingga hasil pembangunan tersebut dapat digunakan oleh beberapa generasi yang akan datang.

Menurut Siagian (2013:33) partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua yaitu:

1. Partisipasi pasif, yaitu sikap, prilaku dan tindakannya rakyat tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran jalannya roda pembangunan.
2. Partisipasi aktif yaitu :

- a. Adanya kesadaran masyarakat dan negara yang tinggi dan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, serta kepada pemimpin, tokoh masyarakat formal maupun non formal.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dan martabat manusia, keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia.

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Mustafa 2014:56) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka maupun dalam hal bersifat teknis.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
3. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembnagunan, partisipasi yang mengambil manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik berkaitan dengan kualitas segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan.
4. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan anggota masyarakat dan menilai sampai mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan sejauh mana hasil dapat mengetahui kebutuhan masyarakat.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, hal ini bukan saja berlangsung

dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial; hubungannya antara kelompok kepentingan dalam masyarakat, (2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang produktif serasi, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan (3) keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya didalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan pembinaan.

12. Konsep Pembangunan Partisipatif

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, pemerintah haruslah mendasarkan pada pengakuan akan peranan penting yang dimainkan oleh pedesaan sejak dahulu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa desa mempunyai makna yang strategis bagi setiap pertumbuhan. T.R. Battern (Soebroto, 2005) menegaskan pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses dimana orang-orang yang ada di masyarakat tersebut pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama memenuhi keinginan mereka. Jadi dalam pembangunan masyarakat desa merupakan tindakan kolektif, dalam artian material dan spritual.

Taliziduhu Ndraha (Soebroto, 2005) memberikan beberapa kriteria yang terdapat dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu :

1. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
2. Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan
3. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan
4. Prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara
5. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara

Sedangkan Mely G. Tan dan Koentjaraningrat (Soebroto, 2005) memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, yaitu :

1. Hasil usaha pembaharuan tersebut harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat
2. Usaha pembaharuan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan
3. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem nilai budaya dan norma-norma yang masih berlaku didalam masyarakat desa.

Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam pelaksanaan pembangunna yang direncanakan oleh pemerintah partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka.

Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yaitu : **pertama**, partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. **Kedua**, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi tidak rakyat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun diwilayah mereka. (Soetrisno, 2005).

Sedangkan moeljarto (2005) memberikan penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi sebagai berikut:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemauan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat
3. Partisipasi merupakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan memulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki
5. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat
7. Partisipasi menopang pembangunan
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artikulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia
9. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan, guna memenuhi kebutuhan khas daerah
10. Partisipasi dipadang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial, hubungannya antara kelompok kepentingan dalam masyarakat, (2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang produktif serasi, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan (3) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan

secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya didalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan pembinaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan dapat diwujudkan dengan baik jika sistem pelaksanaan pembangunan kehutanan yang ada melibatkan atau memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat. (Soetrisno, 2005) memberikan beberapa syarat untuk mengembangkan sistem pembangunan yang partisipatif, yaitu : (1) mendorong timbulnya pemikiran kreatif, baik dimasyarakat dan pelaksanaan pembangunan, (2) toleransi yang besar terhadap kritik yang datang dari bawah dengan mengembangkan sifat positif thinking dikalangan aparat pelaksana, (3) menimbulkan budaya dikalangan pengelola pemerintahan/pembangunan wilayah untuk berani mengakui atas kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan didaerah mereka msing-masing dan (4) menimbulkan kemampuan untuk merancang atas dasar skenario, (5) menciptakan sistem evaluasi proyek pembangunan yang mengarah pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mandiri mencari permasalahan pelaksanaan pembangunan dan pemecahan terhadap permasalahan itu sendiri.

13. Konsep Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002;81) sebagai berikut :

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan suatu tujuan untuk kepentingan

rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Hal senada juga disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Widjaja, 2003:16) “ usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.

Dari pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua rakyat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki.

Kemudian wicaksono dan Sugiarto (dalam Widjaja, 2003:25), lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis
 - a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak
 - b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif
4. Sinergitas
 - a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak

- b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi
- c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada. Sedang atau dibangun.
- d. Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara *stakeholder*

5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menunjang etika dan tata nilai masyarakat
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

6. Fisibilitas (Realistis)

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Kemudian menurut Samsura (2003;2) menjelaskan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Adanya melibatkan seluruh stakeholder
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate
3. Adanya proses politik melalui upaya negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*)
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagi dari proses demokratisasi.

Perencanaan partisipatif titik fokusnya aslah keterlibatan masyarakat, bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaa lahir dari bawah (*bottom up*) bukan lahir dari atas (*top-down*) atau pemerintah daerah jadi perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang disusun dari

bawah (*bottom up*). Menurut Alexander Abe (2002;71), langkah-langkah perencanaan yang disusun dari (*bottom up*) dan bukan dari perencanaan atas inisiatif dari pemerintah daerah.

14. Konsep Good Governance

Dalam era reformasi ini mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. *Good Governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*Society*) dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan Prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat. Untuk memberdayakan masyarakat LPMK mempunyai tugas dalam bentuk menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dengan menggunakan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung juga melibatkan Tokoh Masyarakat dalam menunjang tugasnya agar masyarakat ikut berperan aktif dalam sebuah pembangunan dan LMPK sebagai Mitra Pemerintahan Kampung menjalankan tugas nya secara transparan,

demokrasi, dan efektif dengan memberikan masukan-masukan tertentu agar dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan peraturan Tim Pengelola Kegiatan LPM mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan swakelola agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sebaiknya Tim Pengelola Kegiatan dibagi lagi menjadi 3 Tim yaitu :

1. Tim Perencana
2. Tim Pelaksana dan,
3. Tim pengawa

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Kajian penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Teori	Indikator
1	2	3	4	5
1.	Rijalul Fikri	Evaluasi Pelaksanaan Tugas lembaga pemberdayaan masyarakatKelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damaikota Pekanbaru	Ndraha (2003:201)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pembangunan masyarakat dan pemerintah. 2. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunna 3. Memantau pelaksanaan pembangunan 4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.

2.	Guwon Rio Wibowo	Evaluasi pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa di desa kuala kecamatan tambang kabupatenkampar	Andini T, Nirmala (2003:500)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif 2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif 3. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan Masyarakat 4. Mengkoordinasikan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan pada forum musyawarah desa
3.	Aditia Wartama	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	(Ndraha, 2003:201)	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif 7. Melaksanakan,
1	2	3	4	<ol style="list-style-type: none"> 5 mengendalikan, memanfaatkan memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif 8. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat 9. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberayaan masyarakat.


Sumber : Modifikasi Peneliti, 2018

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, penyebutan nama desa, penelitian ini dilakukan dikampung, menggunakan teori-teori yang berbeda, penelitian ini hanya menggunakan 3 indikator sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 4 indikator dan perbedaan dalam tahun penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan studi kepustakaan, maka kerangka pikiran merupakan kajian kepustakaan sebagai jawaban teoritis. Oleh sebab itu, kerangka pemikiran mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dapat dijelaskan Sebagai berikut:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak



- 
- a. Baik
 - b. Cukup Baik
 - c. Tidak Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan Pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis mengoperasionalkan konsep tersebut dengan batasan sebagai berikut :

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perbandingan antara Standar atau yang seharusnya (das Sollen) dalam hal ini pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 yang telah diperbaharui menjadi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dengan Fakta atau Kenyataan (das Sein) atau pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang secara fakta terjadi di Kampung Selat Guntung.

1. Pelaksanaan Tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam hal ini LPM Kampung Selat Guntung melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Siak Nomor 15 Tahun 2007 yang telah diperbaharui menjadi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI
3. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung LPM Kampung adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang didirikan sebagai mitra pemerintah kampung adat dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Tugas Lembaga Kemasyarakatan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 38 ayat 1 (b) Peraturan Daerah Siak Nomor 15 Tahun 2007 yang telah diperbaharui menjadi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5

<p>Tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada (Siagian 2005;126)</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak</p>	<p>b. Menyusun rencana pembangunan yang pasrtisipatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan pembangunan kampung 2. Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang kampung 3. Usulan dan saran yang datang dari masyarakat ditampung oleh LPM 	<p>Nominal</p> <p>Nominal</p> <p>Nominal</p>
<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">5</p>
		<p>b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan pengurus LPM dalam melaksanakan gotong-royong 2. Menjalankan kegiatan gotong-royong 3. Mengajak dalam kegiatan gootng-royong 	<p>Nominal</p> <p>Nominal</p> <p>Nominal</p>

		c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan	4. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan 5. Membina kerjasama antar lembaga masyarakat untuk pembangunan 6. LPM menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Nominal Nominal Nominal
--	--	---	--	---------------------------------------

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2018

F. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, dapat dilakukan pengukuran variabel sebagai berikut :

- Baik :Apabila Seluruh indikator berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%
- Cukup Baik :Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.
- Tidak Baik :Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 0-33%.

Adapun Pengukuran Untuk Indikator ini adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif

Baik :Apabila Seluruh item penilaian berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%

Tidak Baik :Apabila tidak ada item penilaian yang berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%

2. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat

Baik :Apabila Seluruh item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%

Tidak Baik :Apabila tidak ada item penilaian yang berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%

3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Baik : Apabila Seluruh indikator berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%

Kurang Baik : Apabila tidak ada item penilaian yang berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%